



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Lebak Nomor 20171);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 201614);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut OPD Pemungut Retribusi adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Lebak.
7. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD Pemungut Retribusi.
8. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja OPD.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.

18. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tariff menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
19. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
22. Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran retribusi daerah.
24. Bank Penerima adalah Bank Jabar Banten (BJB) atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Setiap OPD Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar daerah yang memiliki objek retribusi di daerah dengan menggunakan form model BPD.001.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1(satu) periode tertentu.
- (4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditatausahakan tiap wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1(satu) periode tertentu.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD Pemungut Retribusi dengan Bapenda.

BAB III
PENETAPAN

Pasal 4

Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen yang dipersamakan.

Pasal 5

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini OPD Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan form permohonan model BPD.002.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. OPD Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan Nota Perhitungan Retribusi Daerah sesuai Form 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, OPD Pemungut Retribusi menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan form model BPD.003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
 2. Lembar ke 2 untuk OPD; dan

3. Lembar ke 3 untuk pertinggal pada OPD Pemungut.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka OPD Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama.

Pasal 6

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus ditandatangani oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:
- a. karcis;
 - b. kupon; atau
 - c. kartu langganan
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.
- (3) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. logo pemerintah Daerah;
 - b. nama OPD Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum

- pemungutan retribusi; dan
- f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala Bapenda.
- (5) Setiap OPD Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
- a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (6) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada OPD Pemungut Retribusi.

BAB IV

PEMBATALAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Bagian Hukum serta OPD Pemungut

Retribusi, serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.

- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Bapenda disampaikan kepada OPD Pemungut Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, kepada OPD Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD sesuai model BPD.011.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut;

- a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
 2. lembar ke-4 pertinggal pada OPD Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.

- b. dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
- c. Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukann pada hari kerja berikutnya.
- d. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSPD dan didistribusikan dengan rincian:
 - 1. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 - 2. Lembar ke-2 untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran; dan
 - 3. Lembar ke-3 untuk OPD Pemungut Retribusi.
- e. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 SSRD kepada OPD Pemungut Retribusi yang bersangkutan;
- f. OPD Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan
- g. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan pada OPD Pemungut, Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahar Penerimaan Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

Pasal 10

OPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila

Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.

Pasal 11

Pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu OPD Pemungut Retribusi;
- b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu OPD Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
- c. OPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu OPD Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Bank Penerima dengan menggunakan form SSRD sesuai model BPD.011.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu OPD Pemungut Retribusi paling lama 1(satu) x 24(dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Bupati melalui Kepala OPD Pemungut Retribusi dengan menggunakan form model BPD.004.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala OPD Pemungut Retribusi menyampaikan usul kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati, OPD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran, dengan menggunakan form model BPD.005.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, OPD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran angsuran dengan menggunakan form model BPD.006.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (6) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4(empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya

SPARD.

- (7) Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan form model BPD. 006.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (8) SKPD/UPKD Pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan form model BPD.007.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terlampir dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi;
 - b. Lembar ke-3 pertinggal pada OPD Pemungut Retribusi sebagai alat Kendal pembayaran, dan
 - c. Lembar ke-4 diberikan kepada Bapenda.
- (9) OPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran retribusi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala SKPD/UPKD Pemungut Retribusi dengan menggunakan form model BPD.008.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala OPD/UPKD Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, OPD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan form model BPD.009.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, OPD Pemungut Retribusi menerbitkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan form model BPD.009.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (7) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran dengan menggunakan form model BPD.010.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Wajib Retribusi membayar retribusi dengan menggunakan SKRD ke Bapenda melalui Bank Penerima dengan melampirkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (9) OPD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar seluruh ketentuan retribusi.

Pasal 14

Mekanisme penerimaan pembayaran retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) OPD Pemungut Retribusi wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan menggunakan form BPD.014.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan form model BPD.014.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran

- diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar ke-2 untuk OPD Pemungut Retribusi, dan
 - c. Lembar ke-3 untuk Bapenda melalui Bidang Penerimaan dan Penagihan.
 - (4) OPD Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dengan menggunakan form BPD.016.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
 - (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
 - (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi

baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi.
- (3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menyampaikan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan retribusi.

- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB IX

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan form model BPD.012.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterima harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan

menggunkan form model BPD.013.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 22

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bapenda bersama-sama dengan OPD Pemungut Retribusi serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek retribusi dan objek retribusi yang dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disetujui yang terdiri dari 3(tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi
 - b. Lembar ke-2 untuk OPD Pemungut Retribusi, dan
 - c. Lembar ke-3 untuk Bapenda melalui Bidang Penetapan dan Pelayanan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Bapenda melakukan proses pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian pembayaran untuk diperhitungkan sebagai

pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala BAPENDA menyampaikan SKRDLB kepada Kepala OPD Pemungut Retribusi.

- (3) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Bupati melalui Kepala BAPENDA memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

BAB X

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu OPD Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis, nomor seri;
 - b. tanggal pengembalian dari BAPENDA
 - c. tanggal penggunaan
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal, dan
 - f. stok.

- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan subjek retribusi, dan
 - d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 25

- (1) OPD Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan form model BPD.017.Ret dan form model BPD.018.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Inspektorat tentang;
- a. jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut;
 - 1) nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
 - 2) jenis retribusi;
 - 3) nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
 - 4) tanggal jatuh tempo;
 - 5) besarnya ketetapan dan sanksi; dan
 - 6) jumlah pembayaran.
 - b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan OPD Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
 - 1) jenis retribusi;
 - 2) nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 - 3) jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Bapenda dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal ini pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Bupati tentang uang yang telah diterima dari Bank Penerima.
- (4) Kepala Bapenda berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan tembusan Inspektorat.
- (5) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan OPD Pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditandatangani Kepala OPD Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Bapenda paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Swasta.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan dengan Pihak Swasta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Prinsip Kerjasama Pemungutan Retribusi:

- a. efisien;

- b. efektifitas;
- c. sinergitas;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan Daerah;
- h. persamaan kedudukan ;
- i. transparansi;
- j. keadilan;
- k. kepastian hukum;

Pasal 28

Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerjasama pemungutan retribusi daerah adalah :

- a. Kepala OPD Pengelola/Pemungut Retribusi; dan
- b. Pihak Swasta.

Pasal 29

Bentuk Kerjasama pemungutan retribusi daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 30

Tata Cara Kerjasama Pemungutan Retribusi Daerah yang dikerjasamakan dengan Pihak Swasta :

- a. Kepala OPD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama;
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
 - 1. subjek kerjasama;
 - 2. objek kerjasama;
 - 3. ruang lingkup kerjasama;

4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerjasama;
 6. pengakhiran kerjasama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Hasil kerjasama pemungutan retribusi daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh petugas pemeriksa OPD Pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi.
- (2) Tata Cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 32

- (1) Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan Pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Operasional

Prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing OPD Pemungut Retribusi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan retribusi di masing-masing OPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Pemungut Retribusi.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pengadaan semua sarana pemungutan retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan menggunakan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap sarana pemungutan retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan system komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 4



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK

FORM PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH
MODEL/NOMOR BPD.001.Ret.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Model-BPD.001.Ret

OPD.....

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

RETRIBUSI:

A. IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI

1. a. Nama (Penanggung Retribusi) :
- b. Alamat :
- c. Kelurahan/Desa :
- d. Kecamatan :
- e. Kode Pos :

2. a. Nama Usaha :
- b. A l a m a t :
- c. Kode Pos :

B. DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya.

Mengetahui/Menyetujui
Wajib Retribusi

Rangkasbitung,
Petugas Pendata,

Nama Jelas

Nama Jelas

Keterangan:

Lembar ke-1 : OPD Pemungut

Lembar ke-2 : Wajib Retribusi

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Lampiran : PERATURAN BUPATI

Nomor :

Tanggal :

FORM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
OLEH KOORDINATOR PEMUNGUTN RETRIBUSI DAERAH

No.	Nama /Judul Form	Model/Nomor
1.	Pendataan Wajib Retribusi Daerah	BPD.001.Ret.
2.	Permohonan Jasa Pelayanan	BPD.002.Ret.
3.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	BPD.003.Ret.
4.	Surat Permohonan Pembayaran Angsurat Retribusi Daerah	BPD.004.Ret.
5.	Keputusan Kepala OPD tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah	BPD.005.Ret.
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah	BPD.006.Ret.
7.	Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD)	BPD.007.Ret.
8.	Surat Permohonan Penundaan Pembayaran	BPD.008.Ret.
9.	Keputusan Kepala OPD tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah	BPD.009.Ret.
10.	Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran	BPD.010.Ret.
11.	Surat Tanda Setor Retribusi Daerah (STSRD)	BPD.011.Ret.
12.	Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	BPD.012.Ret.
13.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)	BPD.013.Ret.
14.	Surat Peringatan	BPD.014.Ret.
15.	Surat Teguran	BPD.015.Ret.
16.	Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)	BPD.016.Ret.
17.	Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan Ketetapan	BPD.017.Ret.
18.	Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan Dokumen yang Dipersamakan	BPD.018.Ret.
19.	Nota Perhitungan	BPD.019.Ret.

BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Model-BPD.001.Ret

OPD.....

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

RETRIBUSI:

C. IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI

- 1. a. Nama (Penanggung Retribusi) :
- b. A l a m a t :
- c. Kelurahan/Desa :
- d. Kecamatan :
- e. Kode Pos :

- 2. a. Nama Usaha :
- b. A l a m a t :
- c. Kode Pos :

D. DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya.

Mengetahui/Menyetujui
Wajib Retribusi

Rangkasbitung,
Petugas Pendata,

Nama Jelas

Nama Jelas

Keterangan:

Lembar ke-1 : OPD Pemungut

Lembar ke-2 : Wajib Retribusi

Nomor : Kepada
 Sifat :
 Lampiran : Yth Bupati Lebak
 Hal : Permohonan Jasa Pelayanan Cq. Kepala OPD

 di
 Rangkasbitung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Pekerjaan/jabatan :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Orang Pribadi/Badan :
 Alamat :

Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan:

Jasa Pelayanan :
 Alamat Objek :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan perayaran permohonan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

5.

Rangkasbitung,

Pemohon,

Nama Jelas



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

OPD.....

Model-BPD.003.Ret

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

<u>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</u>	No.Form : _____
Nomor : _____	OPD : _____

Kepada Yth.

Nama : _____

Alamat : _____

Bidang _____ Jasa _____ pelayanan: _____

Berdasarkan Peraturan Daerah No. Tahun dan atas permohonan Saudara agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.

Jumlah : Rp. _____

Terbilang : _____

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Retribusi	Pokok
Jumlah			Rp.	

- Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.
- Jatuh Tempo Pembayaran tanggal:.....
- Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Rangkasbitung, Kepala OPD..... _____ NIP.	Rangkasbitung, Penyetor, _____ Nama jelas
---	---

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
 Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut
 Lembar ke-3 : pertinggal pada OPD Pemungut

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembayaran
Angsuran Retribusi.....

Kepada
Yth Bupati Lebak
Cq. Kepala OPD
.....
di
Rangkasbitung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....

dengan ini mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retrubisi..... sebanyak..... kali angsuran sebesar Rp...../bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

1.
2.

3.
4.
5.

Rangkasbitung,

Pemohon,

Nama Jelas

Catatan:

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat diberikan paling banyak 4(empat) kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar.



Model-BPD.005.Ret

OPD.....
KEPUTUSAN KEPALA OPD.....
NOMOR: TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA OPD.....

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan secara Angsuran Retribusi nomor: Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD..... tentang Persetujuan/Penolakan*) Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah.

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD.....) TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN
RETRIBUSI DAERAH

KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Kepala (OPD.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal:

KEPALA OPD.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Kepala BAPENDA Kab.Lebak;
2. OPD



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Model-BPD.006.Ret

OPD.....

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi :
A l a m a t :
Pekerjaan/jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor: Tanggal secara angsuran dengan Keputusan Kepala OPD..... Nomor: Tanggal tentang Persetujuan/Penolakan*)

Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
----------------	-----------------------	---------------------------

I		
II		
III		
IV		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala OPD
.....

Rangkasbitung,
Yang Membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Meterai Rp.6000

.....
NIP.....

.....
Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk OPD Pemungut
Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-3 : untuk BAPENDA

No.Agenda	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Model-BPD.007.Ret

OPD.....

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN

No.Form :

RETRIBUSI DAERAH (SPARD)

Nomor :

OPD :

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Bidang :, Jasa :, Pelayanan:

Berdasarkan Ketetapan Retribusi dan SKRD/STRD*) Nomor:
tgl.....

Segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank
Penerima

Jumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk pembayaran angsuran retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi	Angsuran ke

Jumlah			Rp.	
<p>- Harus disetor sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Nomor:</p>				
Rangkasbitung, Kepala OPD		Rangkasbitung, Wajib Retribusi		
<hr/> NIP.		<hr/> Nama Jelas		

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 : untuk Tempat Penerima Pembayaran
- Lembar ke-3 : untuk OPD Pemungut Retribusi
- Lembar ke-4 : untuk BAPENDA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penundaan
Pembayaran Retribusi.....

Kepada
Yth Bupati Lebak
Cq. Kepala OPD

.....
di

Rangkasbitung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Bertindak atas nama
Orang Pribadi/Badan :
Alamat :
.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retrubisi atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor: tanggal.....sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

1.
2.

3.
4.
5.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Rangkasbitung,
Pemohon,

Nama Jelas



Model-BPD.009.Ret

OPD.....

KEPUTUSAN KEPALA OPD.....

NOMOR: TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA OPD.....

- Menimbang : c. bahwa sesuai permohonan pembayaran Angsuran Retribusi nomor: Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD..... tentang Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah.

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (OPD.....) TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN
PEMBAYARANRETRIBUSI DAERAH

KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan penundaan pembayaran
retribusi kepada:
N a m a :
Jabatan :
Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada dictum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar
Rp..... paling lambat tanggal..... dan
dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran*)/Penolakan
permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada dictum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan
pemohon*)

KETIGA : Keputusan Kepala (OPD.....) ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung
Pada tanggal:
KEPALA OPD.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Kepala BAPENDA Kab.Lebak;
2. OPD.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Model-BPD.010.Ret

OPD.....

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi :

A l a m a t :

Pekerjaan/jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor: Tanggal secara angsuran dengan Keputusan Kepala OPD..... Nomor: Tanggal tentang Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah, dengan batas akhir pembayaran tanggal:

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.

Terbilang : _____

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan saqnksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala OPD
.....

Rangkasbitung,
Yang Membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Meterai
Rp.6000

.....
NIP.....

.....
Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk OPD Pemungut
- Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-3 : untuk BAPENDA

No.Agenda	:
Tanggal	:
Paraf	:



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Model-BPD.011.Ret

OPD.....

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

<u>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</u>		No. Form	:
Nomor :		OPD	:
Nama :			
Alamat :			
NPWPD :			
Menyetor berdasarkan*)		<input type="checkbox"/>	SKRD
		<input type="checkbox"/>	STRD
		<input type="checkbox"/>	SPARD
		<input type="checkbox"/>	Dokumen yang dipersamakan
Nomor Ketetapan		:	
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:			
No	Ayat Pembayaran	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			
Dengan huruf:			

Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima, Tanggal : Tanda Tangan Nama Jelas	Rangkasbitung, Penyeter, ----- Nama Jelas
Tempat teraan Kas Regiter/Tanda Lunas	

*) beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk Tempat Penerimaan Pembayaran

Lembar ke-3 : untuk OPD

Lembar ke-4 : pertinggal pada OPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran

Kepada
Yth Bupati Lebak
Cq. Kepala OPD
.....
di
Rangkasbitung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor: tanggal: sebesar Rp.....

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar

sebesar Rp....., maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya*)

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Rangkasbitung,

Pemohon,

Nama Jelas

*) coret yang tidak perlu

No.Agenda	:
Tanggal	:
Paraf	:



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

OPD.....

Model-BPD.013.Ret

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

Nomor Form	:
Nomor	: OPD :
Tanggal	:

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)**

Nomor:	Kepada
	Yth. Nama :
	Jabatan :
	Alamat :

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal..... Nomor..... mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor..... Tanggal..... yang telah Saudara bayar dengan nomor ayat....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan.....sd..... tahun..... sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang	Rp.
Jumlah Pembayaran Retribusi	<u>Rp.</u>
Jumlah Retribusi Lebih Bayar	Rp.
Sanksi Administrasi 2%x.... bulan x Rp.....	<u>Rp.</u>
Jumlah Retribusi yang dikembalikan	<u>Rp.</u>

Terbilang :

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan*)

- a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
- b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
- c. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan terima kasih.

Rangkasbitung,
KEPALA OPD.....

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk OPD Pemungut
- Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-3 : untuk BAPENDA



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

OPD.....

Model-BPD.014.Ret

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal :

Kepada

Yth.

di

Rangkasbitung

SURAT PEMBERITAHUAN

NOMOR:

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis	Masa	Retribusi terutang	Jumlah	Tanggal Jatuh
-------	------	--------------------	--------	---------------

Retribusi	Retribusi	pada SKRD No.....	Retribusi (Rp)	Tempo

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, diminta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya(.....) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Rangkasbitung,
 KEPALA OPD.....

.....
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk OPD Pemungut
- Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-3 : untuk BAPENDA



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

OPD.....

Model-BPD.015.Ret

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

Nomor :
 Sifat : Kepada
 Lampiran : Yth.
 Hal :
 di
 Rangkasbitung

SURAT TEGURAN

NOMOR:

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis	SKRD No....	Sanksi keterlambatan	Jumlah Retribusi
-------	-------------	----------------------	------------------

Retribusi	(Rp)	membayar 2%/bulan (Rp)	yg harus dibayar (Rp)

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah retribusi terutang. Oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi retribusi yang terutang di atas selambat-lambatnya.....(.....) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Rangkasbitung,
 KEPALA OPD.....

.....
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 : untuk OPD Pemungut
- Lembar ke-3 : untuk BAPENDA



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

OPD.....

Model-BPD.016.Ret

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

Nomor Form :
Nomor : OPD :
Tanggal :

SURAT TAGIHAN

RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

Nomor:

Kepada

Yth. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor..... Tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan.....sd..... tahun..... sebagai berikut:

Jumlah Retribusi Terutang Rp.

Jumlah Pembayaran Retribusi Rp.

Tidak /Kurang Bayar Rp.

Sanksi Administrasi 2%x.... bulan x Rp..... Rp.

Jumlah Retribusi yang harus dibayar Rp.

Terbilang :

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, diminta agar Saudara melunasi kewajiban pembayaran retribusi.

Rangkasbitung,

KEPALA OPD.....

Penyetor,

.....

NIP.

.....

Lembar ke-1: untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2: untuk Kantor Penerimaan Pembayaran

Lembar ke-3: untuk OPD Pemungut

Lembar ke-4: untuk BAPENDA

Lembar ke-5: pertinggal pada OPD



LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN

TAHUN ANGGARAN :

BULAN :

Model-BPD.017.Ret

OPD:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jumlah								

Lembar ke-1 : untuk BAPENDA
 Lembar ke-2 : untuk Inspektorat
 Lembar ke-3 : untuk OPD

Rangkasbitung,
 Kepala OPD.....

.....
 NIP.



LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

TAHUN ANGGARAN :

BULAN :

Model-BPD.018.Re

OPD:

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Permohonan		Ketetapan		Pembayaran	
			Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini	Bulan ini	Sd. bulan ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jumlah								

Lembar ke-1 : untuk BAPENDA
 Lembar ke-2 : untuk Inspektorat
 Lembar ke-3 : untuk OPD

Rangkasbitung,
 Kepala OPD.....

.....
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
OPD.....

Model-BPD.01

Jl. Nomor..... Telpon.....Fax.....

RANGKASBITUNG

NOTA PERHITUNGAN

JENIS

RETRIBUSI

:

.....

Diketahui dan Disetujui:
Oleh.....

Rangkasbitung,
.....
Petugas Penghitung,

.....
NIP.

.....
NIP